



## INOVASI PEMERINTAH DESA BANDUNG DALAM UPAYA PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI DESA

**TB. Rizki<sup>1</sup>, Wily Miftahul Huda<sup>2</sup>, Feri Fadli Rizki<sup>3</sup>**  
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Banten Raya  
Email: Tubagusrizki150@gmail.com

### Abstrak

Saat ini, sebagian besar desa tidak memiliki kapasitas untuk mengelola dana mereka untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, diinisiasi sebuah program yaitu Program Inovasi Desa untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan potensi lokal yang dapat memperlancar pembangunan desa dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui efektivitas Program Inovasi Desa di Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan gaya penelitian survei deskriptif yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Program Inovasi Desa dimaksudkan untuk mewujudkan desa yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat yang dipersembahkan untuk tiga tujuan utama. Tujuan utama dari Program Inovasi Desa adalah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di daerah tersebut, mempromosikan kewirausahaan, dan meningkatkan tenaga kerja lokal.

**Kata kunci:** Pemerintahan, Pelaksanaan, Inovasi Desa

### Abstract

*Currently, most villages cannot manage their funds to create benefits for the community. Therefore, a program was initiated, namely the Village Innovation Program to encourage local governments to be more creative and innovative in developing local potential which can facilitate village development and benefit the community as a whole. This study aims to determine the effectiveness of the Village Innovation Program in Bandung Village, Banjar District, Pandeglang Regency. This study used a qualitative method with a descriptive survey research style using observation, interviews, and documentation. The Village Innovation Program aims to create a village submerged in community empowerment dedicated to three main goals. The main objective of the Village Innovation Program is to promote economic development in the area, promote entrepreneurship, and increase the local workforce.*

**Keywords:** Government, Implementation, Village Innovation



## PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah terkecil dalam struktur ketatanegaraan. Desa di setiap daerah diberdayakan berdasarkan hak asal usul, hak usul, dan kewenangan tingkat desa. Pandangan dunia yang berubah, yang melihat desa sebagai bagian penting dari globalisasi, telah membantu mengubah persepsi tentang desa di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah menegaskan akan memaksimalkan pembangunan desa dengan menerbitkan undang-undang yang akan menjadi panduan penting untuk menjelaskan situasi desa saat ini di dalam pemerintahan. Harapan ke depan, desa tidak hanya menjadi bagian dari demokrasi kecil, tetapi berpeluang menjadi pemain utama dalam pembangunan nasional.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diamanatkan oleh UUD 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas swakelola dan gotong royong, dengan tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan daya saing daerah. Mempertimbangkan prinsip demokrasi, keadilan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hubungan antar pemerintahan dan/atau susunan pemerintahan daerah, potensi dan keragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global, dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya Otonomi daerah dalam satu kesatuan pemerintahan negara mengikuti pemberian pemerintahan sendiri dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan dengan diundangkannya "UU Pemerintahan Daerah" telah membuat masyarakat penuh harapan akan terseleng-

garanya pemerintahan sendiri pada setiap daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan mutlak, urusan pemerintahan paralel dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan umum kabupaten/ kota. Terlihat bahwa pembangunan desa atau jalan merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu urusan pemerintahan wajib adalah penyelenggaraan masalah pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disusun dengan semangat menjalankan amanat konstitusi yaitu pengaturan masyarakat hukum adat. Dalam arti luas, kewenangan peraturan daerah dan daerah terkait kriteria standar kebebasan mengacu pada penyusunan peraturan dan pedoman departemen terkait pengembangan kawasan swadaya dan integrasi unsur pengelolaan swadaya lingkungan. menjadi desa adat.

Selain itu, kedudukan pemerintah desa adalah mengeluarkan aturan tentang asas rekognisi dan subsidiaritas, rekognisi menghasilkan pengakuan terhadap keragaman budaya sedangkan subsidiaritas berkaitan dengan hubungan antara negara dan desa. Negara tidak lagi menguasai desa sepenuhnya, tetapi harus membiarkan desa mengelola dirinya sendiri. Tidak hanya itu, prinsip rekognisi dan subsidiaritas mengubah hubungan antara negara dan desa Cara pengendalian/penertiban desa sebagai



pelaku utama pembangunan. Dari perspektif “membangun desa”, peningkatan kemampuan kader desa sebenarnya terbatas, kendala tersebut tercermin dari kewenangan pemerintah desa dan kelokalannya, sifat pemerintahan desa, peraturan dan kebijakan, dsb. Melambangkan jaringan pendukung hukum yang terkait dengan pemerintahan desa

Oleh karena itu, sifat dan penyelenggaraan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan kegiatan pembangunan desa tidak sepenuhnya ideal dan kurang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Inovasi desa adalah cara menciptakan informasi, keterampilan, dan pengalaman dari apa yang dicapai desa ketika mereka meningkatkan desa yang sudah ada atau baru, baik berupa barang atau jasa, secara berkelanjutan agar Pendapatan memberikan nilai tambah, pengembangan infrastruktur TI, pengelolaan sumber daya, sumber daya manusia dan ekonomi dan sosial budaya.

Program Inovasi Perdesaan merupakan upaya pemerintah untuk mencapai agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

PID bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan desa yang berkualitas sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan kemandirian ekonomi serta mengembangkan rencana pengembangan sumber daya yang berdaya saing.

PID dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Keimigrasian (Kementerian Desa PDTT) bekerja sama dengan Unit Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Desa Provinsi (Satker P3MD Provinsi) dan didukung oleh APBN. Proses inovasi juga terkait dengan penemuan-penemuan baru

teknologi berupa penemuan. Discovery dapat diartikan sebagai penemuan komponen baru, seperti alat atau ide yang ditemukan oleh seseorang atau kelompok. Sedangkan invensi dapat diartikan sebagai penemuan yang telah dirasakan secara lokal dan kemudian diungkapkan pada saat itu.

Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di tingkat desa melalui penggunaan dana desa yang lebih baik dan berkualitas, mulai tahun 2017 Kementerian Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Keimigrasian meluncurkan Program Inovasi Tingkat Desa (PID). Oleh karena itu, dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan digunakan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat pedesaan membutuhkan inovasi.

Inovasi yang dimaksud adalah upaya menciptakan metode dan proses baru yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dan kemajuan juga merupakan cara untuk memajukan desa, tanpa pembangunan yang terstandar, inovasi dan pengelolaan potensi, akan dihasilkan hal-hal yang biasa-biasa saja.

Menurut Peraturan Menteri No. 48 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Migrasi Republik Indonesia, pedoman umum program inovasi perdesaan ditujukan agar masyarakat dapat hidup mandiri dan sejahtera.

Strategi yang dikembangkan oleh struktur inovasi desa adalah merampingkan pengelolaan pada bidang;

(i) Kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, (ii) Pengembangan sumber daya manusia (pelayanan dasar dan kewirausahaan sosial) dan (iii) infrastruktur desa melalui:



1. Penyediaan dana operasional dalam kegiatan pengelolaan keterampilan dan inovasi desa.
2. Penyediaan peningkatan kapasitas teknis kepada desa-desa.
3. Pengembangan sistem informasi pembangunan desa.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari fenomena untuk menentukan hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan kan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dan penelitian ini di laksanakan pada bulan desember, adapun lokasi yang menjadikan sumber penelitian ini yaitu berada di Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

Selain itu dalam teknik wawancara atau interview mencakup cara yang digunakan untuk mencoba mendapat keterangan secara lisan dari seorang responden, wawancara di lakukan pada hari Kamis 8 Desember 2022, pukul 13.00 WIB di kantor Desa Bandung dengan:

Nama : DEPI ERDIANSYAH, S.PD

NIP : 19911217.20.2005.1000

Jabatan : Sekretaris Desa

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Konsep Pemerintah dan Pemerintahan**

Pemerintahan adalah seni, makna seni itu sendiri dapat dikatakan karena banyak pemimpin dalam pemerintahan yang tidak berpendidikan pemerintahan, tetapi dapat berguna dan berkharisma dalam menjalankan roda pemerintahan. Government berasal dari kata government, pada dasarnya kata order memiliki empat komponen yaitu di dalamnya mengandung dua pihak

Keduanya saling terkait, pihak yang berkuasa memiliki otoritas, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintah adalah kerangka kerja multi-proses yang tujuannya adalah untuk memenuhi dan mempertahankan kebutuhan dan permintaan yang tak henti-hentinya untuk kepentingan publik

Pemerintah mengacu pada pergerakan kekuasaan/kekuasaan di berbagai ruang publik, tidak hanya kekuasaan publik itu sendiri, tetapi juga aktivitas dalam berbagai tatanan kelembagaan yang dirancang untuk mengatur, mengontrol dan mengarahkan semua hal yang berkaitan dengan ruang publik seperti kepentingan warga, pemilih suara, dan pekerja. Tugas pemerintah terbatas pada otoritas politik secara eksklusif guna menjaga keharmonisan dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya.

#### **Pemerintahan Daerah**

Urusan pemerintahan diselenggarakan menurut asas pemerintahan sendiri dan gotong royong serta asas pemerintahan sendiri yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan dengan pusat terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan Kepala Dae-



rah ditetapkan sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dikuasakan oleh rakyat untuk memberi wewenang kepada orang tertentu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Oleh karena itu, DPRD dan Direktur Daerah merupakan mitra sejajar dengan kapasitas dan fungsi yang berbeda. Dalam hal mengarahkan dan mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan DPRD dan kepala daerah dibantu oleh badan-badan daerah, yang diatur secara keseluruhan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memudahkan pengaturan secara terpadu. Selain itu, tugas daerah otonom dan pemerintah provinsi adalah melaksanakan sistem desentralisasi dan pengelolaan bersama yang khusus dilaksanakan di daerah otonom, yaitu;

1. Desentralisasi berarti pemerintah pusat menyerahkan urusan kepada daerah otonom menurut asas otonomi.
2. Desentralisasi adalah pendelegasian sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada gubernur provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, dan kepada instansi vertikal dalam bidang tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas pembantuan adalah tugas dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melakukan beberapa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada suatu daerah kabupaten/kota untuk melakukan beberapa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam rangka melaksana-

kan peran desentralisasi, dekonstralsasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintahan konkuren, berbeda dengan Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintah konkuren terbagi antar Pemerintah Pusat, provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional urusan pemerintahan tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah

### **Pemerintahan Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan pengaturan khusus tentang hak asal usul. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem administrasi pemerintahan. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa menurut Pasal 25 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa yang dimaksud dalam Pasal 23 adalah kepala desa atau nama lain yang dibantu oleh kader desa atau disebut dengan seorang kepala desa. barang alias. Dalam Pasal 18 kekuasaan desa meliputi kekuasaan untuk mengatur pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa mas-



asyarakat, hak asal usul dan adat desa. Menurut Pasal 19, panitia desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
2. Pemerintah daerah setingkat desa.
3. Kewenangan yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
4. Kekuasaan lain yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan atau efektifitas pemerintahan desa adalah kepemimpinan, yang artinya kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus mampu menjalankan tugas dan kewajibannya serta mengelola perangkatnya dengan baik.

### Pengertian Inovasi Desa

Secara etimologi inovasi berasal dari bahasa latin “innovare” yang kemudian diserap kedalam bahasa inggris “innovation” yang artinya pembaharuan atau perubahan, inovasi adalah suatu perubahan yang baru menuju kearah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang sebelumnya yang dilakukan dengan sengaja dan berencana. Menurut kamus Merriam-Webster Innovation atau inovasi adalah melakukan sesuatu dengan cara yang baru, memiliki ide atau gagasan untuk dilakukan (Maulida, 2108: 27-28). Sedangkan menurut Everett M. Rogers dalam Udin Saefudin (2008:1) inovasi adalah suatu ide atau gagasan, praktek atau objek benda yang disadari atau diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Program Inovasi Desa (PID) merupakan program berupa upaya Pemerintah dalam mewujudkan rencana dari pemba-

ngunan desa. PID juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa) dalam pengembangan dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumber daya yang memiliki daya saing.

### Tujuan Program Inovasi Desa

Program Inovasi Desa (PID) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dari dana desa (APBDES) dan kegiatan inovasi pendapatan utama desa (PADes), serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan desa untuk pendidikan dan keterampilan yang berkualitas.


-Tujuan Khusus PID

- 1) Meningkatkan kesinambungan penggunaan dana di tingkat desa melalui pengelolaan dan kreativitas perencanaan yang sistematis, terencana dan partisipatif.
- 2) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kreativitas dan penguatan desa secara lebih inovatif dan kualitatif.

### Program Inovasi Desa Bandung

-Website Desa

Gambar 1 foto Website Desa Bandung





Website desa adalah situs yang dibuat dengan tujuan untuk memuat semua informasi tentang desa. Dengan adanya informasi yang lengkap, masyarakat desa bandung maupun yang berada dari luar desa lebih mudah mendapat akses mengenai desa dan tentunya resmi karena bersumber dari desa sendiri website desa dapat dijadikan sebagai representasi atau wajah pemerintah desa di dunia digital, khususnya di platform web. Penggunaan website desa juga dapat diharapkan sebagai media penyebaran informasi dan pengumuman kepada warga dengan lebih cepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

-Layanan jempol(jemput bola)

**Gambar 2 foto pelayanan jempol**



Layanan jemput bola merupakan program apabila ada warga desa bandung yang ingin mendapatkan layanan administrasi tetapi tidak bisa datang ke tempat tersebut maka pemerintah desa akan menjemput dan mengantar warga menuju lokasi tujuan, salah satu contoh dari program ini adalah ketika ada warga desa bandung yang mengalami disabilitas dan ingin mendapatkan layanan administrasi tetapi tidak bisa datang, maka pemerintah desa akan menjemput dan mengantar warga disabilitas tersebut menuju lokasi menggunakan ambulance desa.

-Layanan mandiri online (MANDOLIN)


**Gambar 3 foto pelayanan mandolin**



Mandolin merupakan program yang mengurus data yang berkaitan dengan surat menyurat dan mekanismenya sendiri membuat warga membuat sendiri jenis surat/data yang di butuhkan, salah satu contoh dari program Layanan Mandiri Online adalah ketika ada warga yang bekerja diluar kota/pulau dan membutuhkan surat keterangan domisili maka warga tersebut tidak perlu pulang ke kampung untuk mengurus surat keterangan domisili, melainkan hanya dengan menggunakan Layanan Mandiri Online dan prosedur pembuatan suratnya tersebut melalui website desa

- Absensi masuk kerja yang bersifat barcode/aplikasi android

**Gambar 4 foto sistem absensi Desa Bandung**




Untuk perangkat desa bandung ketika masuk dan melaksanakan absensi kerja metode yang mereka gunakan adalah dengan menggunakan perangkat lunak yang digunakan untuk mencatat dan mengelola kehadiran perangkat Desa Bandung melalui penggunaan barcode dan scanner yang tersedia di meja kerja masing masing perangkat desa melalui aplikasi yang bernama SAMAK



(sistem absen masuk kerja) dan ketika 3 bulan sekali maka akan dilakukan perekapan absensi dari semua perangkat desa

- Aplikasi pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (BUMDES)

**Gambar 5 foto aplikasi pengelolaan keuangan BUMDES Desa Bandung**



Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa Bandung (BUMDES) bukan lagi secara manual melainkan sudah dilakukan inovasi baru yaitu berbasis digital, dengan ini pemerintah desa Bandung dapat lebih mudah dalam melakukan pengelolaan keuangan dan manajemen administrasi BUMDes agar dapat dikelola secara profesional dan terkomputerisasi

- Saung Restorative Justice

**Gambar 6 foto Saung Restoratif Justice Desa Bandung**




Pemerintah Bandung bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pandeglang dalam menciptakan program inovasi Saung Restorative Justice yaitu wadah untuk menyelesaikan suatu perkara pidana ringan melalui musyawarah dan mufakat dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga

yang bersangkutan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil secara kekeluargaan.

- Dana Santunan Kematian

Santunan Kematian adalah Program inovatif sebagai bentuk empati Pemerintah Desa Bandung terhadap keluarga dari warga nya yang di tinggalkan, pemberian dana santunan kematian sebesar 3 juta rupiah serta dana yang dipakai bersumber dari pendapatan asli desa (PADes).

**Gambar 7 foto Marketplace Desa Bandung**



Marketplace adalah platform pemasaran produk elektronik yang menyatukan penjual dan pembeli baik itu masyarakat Desa Bandung maupun di luar desa untuk bertransaksi, jika penjual ingin berjualan online tidak perlu khawatir dan bingung, karena marketplace sudah menyediakan tempat untuk berjualan secara online. Hanya Cukup daftar untuk mulai menjual produk yang di inginkan dan semua proses sudah di tanggung oleh tim pemasaran. Penjual hanya perlu meningkatkan pelayanan dan promosi yang memungkinkan akan lebih banyak barang yang terjual.

**Gambar 8 foto perpustakaan Desa Bandung Berbasis Digital**



Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang utamanya menyimpan data/informasi seputar desa dalam format digital dan dapat diakses melalui website Desa Bandung mengingat informasi tentang desa lebih mudah diakses melalui internet.

### Modal Inovasi Desa

#### - APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa, tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.

#### - PADes (pendapatan asli desa)

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi,

gotong-royong dan lain-lain. PADes juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Maka dari itu optimalisasi pendapatan asli desa sangatlah penting. Apabila PADes dapat ditingkatkan maka desa tersebut juga akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut sehingga dapat terwujud desa yang mandiri

### Potensi Desa Bandung

**Gambar 9** foto produk dari potensi perkebunan Desa Bandung



Sebagian besar wilayah Desa Bandung merupakan wilayah persawahan dan perkebunan berupa pandan cucuk, sektor perkebunan juga menjadi salah satu mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Desa Bandung, baik mereka yang memiliki lahan atau yang tidak. Bagi mereka yang memiliki lahan, mereka menanam lahan-lahan tersebut dengan tanaman pandan cucuk dan hasil dari perkebunan tersebut mereka kelola menjadi berbagai produk kerajinan seperti samak, kepok, kanderon, dan topi samak yang kemudian mereka jual kepada



BUMDES desa bandung dalam jumlah yang besar.

Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki lahan, mereka juga bisa menikmati potensi di sektor perkebunan ini dengan menjadi pemanen yang kemudian di kelola menjadi produk kemudian hasil tersebut di bagi 2 dengan pemilik lahan, diharapkan dengan adanya berbagai potensi di sektor perkebunan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kebutuhan pangan di Desa Bandung

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan program Inovasi Desa Bandung bertujuan untuk mendorong kreativitas desa yang lebih berkualitas melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat desa, oleh karena itu pemerintah Desa Bandung berupaya mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat agar desa Bandung menjadi desa yang mandiri

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Desy Amelia Nurgian dan Weni Ros-diana, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) Di Desa Labuhan Kecamatan Berondong Kabupaten Lamongan", *jurnal Ilmu sosial dan Hukum*, Vol, 7, No.1 (2019), Universitas Negeri Surabaya Estining
- Hayati, Fatimah Zahrotul. 2015. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Vokasi di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang" Skripsi: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN.

Henriyani, Etih. Program Inovasi Desa: Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal FISIP Universitas Galuh Ciamis*

Dian Waa Rahmah, Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (Pid) Di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Eka Safitri, Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu (fakultas dakwah dan ilmu komunikasi universitas islam negeri raden intan lampung, 2018)